



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

PEMOHON I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 3 September 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1988, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Barugaya yang bernama IMAM DESA dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG P II dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SAKSI NIKAH I
- b. SAKSI NIKAH II

Dengan mahar berupa sawah seluas 20 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga sebagai sepupu tiga kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurlia binti Juma;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Desa ===== Kabupaten Takalar tertanggal 25 Agustus 2018;

8. Bahwa, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat pendaftaran Polisi anak para pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1988, di Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, dan para Pemohon tetap pada keputusannya agar pernikahannya di sahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== dengan NIK 7305040107680333, tertanggal 29 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== dengan NIK 7305096305960001 tertanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi Kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, ===== dengan Nomor 7305042501058898 tertanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Bukti

Hal. 3 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl



surat tersebut telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi Kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu para pemohon.
- Bahwa pemohon I bernama PEMOHON I dan pemohon II bernama PEMOHON II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 8 Mei 1988 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PII.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Desa Barugaya yang bernama IMAM DESA.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I.
- Bahwa mahar pemohon II berupa sepetak sawah seluas 20 are dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, ada hubungan keluarga/sepupu tigakali namun tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, pemohon dan termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi berkas pendaftaran Polisi Kelahiran Anak para pemohon.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu dari para pemohon.
- Bahwa pemohon I bernama PEMOHON I dan pemohon II bernama PEMOHON II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 8 Mei 1988 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PII.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Desa Barugaya yang bernama IMAM DESA.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I.
- Bahwa mahar pemohon II berupa sepetak sawah seluas 20 are dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, ada hubungan keluarga/sepupu tigakali namun tidak pula sesusuan.

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, pemohon dan termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi berkas pendaftaran Polisi Kelahiran Anak para pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah di Kabupaten Takalar, pada tanggal 8 Mei 1988, dan pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan dan dicatatkan oleh Imam Desa Barugaya yang menikahkan para pemohon walaupun seluruh persyaratan administrasinya telah dipenuhi oleh para pemohon, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan akta nikah yang sangat dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pendaftaran Anak para pemohon pada seleksi calon taruna polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Mei 1988 di Kabupaten Takalar.

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PII, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya adalah sepetak sawah seluas 20 are dibayar tunai.

Hal. 7 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl



3.-----

Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Desa Barugaya yang bernama IMAM DESA.

4. Bahwa pemohon dan suaminya memiliki hubungan masa/sepupu tiga kali, tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pula sesusuan.

5. Bahwa hingga kini pernikahan para pemohon tidak ada yang mengganggu gugat, tidak pernah bercerai dan tidak pula murtad dari agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Takalar, pada tanggal 8 Mei 1988 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.

2. Bahwa para Pemohon mempunyai, hubungan nasab, namun tidak sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Terjemahnya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan

keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya),

maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1988 di Kabupaten Takalar.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Annisa, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Muh. Hasyim, Lc.

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 240.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No. 37Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)